

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga, dengan kriteria:

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tua nya; dan
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).¹ Dan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimana menjelaskan mengenai anak terlantar. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pemicu yang menyebabkan banyaknya anak terlantar yang terus meningkat setiap tahunnya terlebih di kota-kota besar adalah banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, percekcoakan, hadirnya ayah atau ibu tiri,

¹Susanti, S., Dalimunthe, K. T., Sagala, A., Nadya, C., Tesselonika, J., & Sianturi, M. Peran Pekerja Sosial Dalam Memperdayakan Anak Yang Terlantar di Panti Asuhan Kasih Setia Sumut. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2024, hlm. 4, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/426>, diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 02.30 WIB.

absennya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya.²

Beberapa jumlah jenis anak terlantar yang terdapat pada bidang rehabilitasi sosial per 2021-2022, pengemis 78 jiwa, anak jalanan 42 jiwa dan anak terlantar 565 jiwa. Dari data tersebut merupakan jenis anak terlantar yang sering ditemui dalam penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Jambi. Selain anak jalanan, anak terlantar juga menjadi fokus dalam penanganan di UPTD PPA Kota Jambi. Jumlah anak terlantar di Kota Jambi pada tahun 2021-2022 terdapat 565 jiwa dan pada tahun 2023 terdapat 99 jiwa, hal ini menunjukkan masih banyaknya anak terlantar di Kota Jambi.

Penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, karena ketidakmampuan, atau

²Fahira, N. V., & Berlianti, B. Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Metode Group Work. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 1 no. 11, 2023, hlm. 36-37, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/krepa/article/view/1270>, diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 02.30 WIB.

karena kesengajaan.³ Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, seperti anak dikucilkan, tidak diberikan pendidikan, dan perawatan kesehatan yang layak.⁴

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.⁵

Penelantaran berasal dari kata “lantar” yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak umumnya dilakukan dengan cara membiarkan kondisi anak dalam situasi gizi buruk, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, kurang gizi, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga

³Rompas, E. F. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum*, 5 no. 2, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15405>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pada pukul 04.54 WIB

⁴Al Adawiah, R. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1 no. 2, 2015, hlm. 284, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1406>, diakses pada tanggal 17 oktober 2024 pada pukul 13.00 WIB

⁵Andini, T. M. Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2 no.1, 2019, hlm.15, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/5636>, diakses pada tanggal 17 oktober 2024 pada pukul 15.00 WIB

(PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketelantaran anak secara umum dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa, dan ketidakmertian keluarga atau orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.⁶

Tabel 1 Penelantaran terhadap anak akibat perceraian orang tua di Provinsi Jambi

No	Wilayah	2021	2022	2023
1	Kerinci	7	5	15
2	Merangin	24	29	21
3	Sarolangun	24	21	31
4	Batanghari	38	25	42
5	Muaro Jambi	32	24	28
6	Tanjung Jabung Timur	16	17	27
7	Tanjung Jabung Barat	26	20	37
8	Tebo	12	2	5
9	Muaro Bungo	15	5	7
10	Kota Jambi	79	72	55
11	Kota Sungai Penuh	5	21	13

Sumber: *SIMFONI PPA*

Adapun tabel diatas yang jelaskan tentang penelantaran anak di Provinsi Jambi dalam wilayah terbanyak yaitu wilayah Kota Jambi pada tahun 2021 sebanyak 79

⁶Hakmad, I. Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2 no. 2, 2021, hlm.144, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9492>, diakses pada tanggal 18 November 2024 pada pukul 11.00 WIB

kasus, tahun 2022 sebanyak 72 kasus dan tahun 2023 sebanyak 55 kasus yang terdikit diperoleh dari wilayah Tebo pada tahun 2021 sebanyak 15 kasus, tahun 2022 sebanyak 2 kasus dan tahun 2023 sebanyak 5 kasus.

Menurut data tabel di atas bahwa, pada tahun 2023 di Kota Jambi ada 55 kasus penelantaran yang terjadi. Berikut beberapa contoh kasus:

1. Kronologis kasus terjadi pada tanggal 10 September 2023, hubungan yang tidak harmonis pasca perceraian dapat memberikan dampak buruk pada kondisi psikologis anak. Akibatnya, anak dapat terpengaruh dalam hal-hal negatif dalam tumbuh kembangnya. Dalam salah satu kasus yang ditangani UPT PPA, pasangan yang bercerai sepakat membagi anak hasil pernikahan, dengan kesepakatan memenuhi secara ekonomi. Namun salah satu pasangan, justru menutup akses bertemu orang tua yang berujung konflik. Seperti si Ayah mendapatkan hak menjaga si kakak dan ibu merawat si adek. Kemudian kebutuhan secara ekonomi telah ditunaikan, namun ternyata si ayah tidak dapat bertemu anak. Bahkan anak jarang masuk sekolah karena si ibu tidak mau anaknya bertemu ayahnya. Artinya ada hak anak yang tidak terpenuhi dari segi kasih sayang orang tua, dan dampaknya untuk si anak bisa menjadi buruk.
2. Kronologis kasus berikutnya terjadi pada 16 maret 2023, hubungan yang tidak harmonis pasca perceraian dapat memberikan dampak buruk pada kondisi psikologis anak. Seperti ibu yang masih menyusui anak berusia 1 tahun terhenti karena perceraian orang tua dan hak anak jatuh ke Ayah. Artinya ada hak anak

yang tidak terpenuhi dari segi kasih sayang orang tua, dan dampaknya untuk si anak bisa menjadi buruk.

Ada beberapa peraturan per Undang-Undang yang mengatur dan atau berkaitan dengan ketentuan hak asuh anak, yaitu: (1) Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan; (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI; dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dua peraturan yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur ketentuan sengketa hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang sengketa hak asuh anak tetapi menjelaskan terkait hak-hak anak.⁷

Ketentuan tentang hak asuh anak diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut berdasarkan ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Penegasan hak asuh

⁷Yani, A., & Mulyadi, E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan PerUndang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Pemandhu*, 2 no. 3, 2021, hlm. 299-313, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2173>, diakses pada tanggal 10 November 2024 pada tanggal 22.10 WIB.

pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.⁸

Anak merupakan sebuah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada dirinya dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.⁹

Sehingga, salah satu bentuk perlindungan negara dalam melindungi hak-hak anak dan menjaga anak yang menjadi generasi penerus bangsa adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam pasal 13 yang menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam

⁸Mumu, V. A. J. Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Undang-Undang No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, 6, no. 8, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22871>, diakses pada tanggal 11 November 2024 pada pukul 05.15 WIB.

⁹Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Undang-Undang No. 35/2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2, no. 3, 2024, hlm. 267-274, <https://blantika.publik.asiku.id/index.php/bl/article/view/100>, diakses pada tanggal 13 november 2024 pada pukul 03.10 WIB.

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang salah lainnya.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf m mengenai bentuk perlindungan, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Pelaku penelantaran yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Penelantaran pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi pada keluarga.¹⁰

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesisambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹¹

¹⁰Pahlevi, V. R. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, UAJY), 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id/11229/>, diakses pada tanggal 10 November 2024 pada tanggal 11.00 WIB

¹¹Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress, 2020, <https://hukum.umm.ac.id/id/pages/ratri-novita-erdianti-sh.html>, diakses pada tanggal 10 November 2024 pada tanggal 11.30 WIB.

Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah yang wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut dengan melalui upaya untuk membangun kabupaten atau kota layak untuk anak-anak.¹²

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga pemerintahan yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami masalah sosial utamanya menangani pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana kekerasan seperti: perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran.¹³

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (selanjutnya disingkat DPPPA Kota Jambi) merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas PPA Kota Jambi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi (UPTD PPA Kota Jambi), salah

¹²Fitriani, Rini. Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, hlm 255, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pada pukul 12.10 WIB

¹³Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2 no. 2, 2021, hlm. 104-122, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pada pukul 13.10 WIB.

satu tugasnya adalah melaksanakan mediasi atas konflik rumah tangga dan pemenuhan hak anak, termasuk penelantaran terhadap anak. Peran mediator UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menjadi sangat penting dalam penyelesaian konflik penelantaran terhadap anak, banyaknya kasus yang dilaporkan pada UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi dalam memberikan layanan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi warga masyarakat selaku orang tua di Kota Jambi, sehingga keberadaan dan peranan mediator menjadi sangat penting sebagai bagian keberhasilan pelayanan terhadap publik.¹⁴

Tabel 2. Penelantaran terhadap anak akibat perceraian orang tua

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	34 Kasus
2	2022	15 Kasus
3	2023	11 Kasus
Jumlah		60 Kasus

Sumber: UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, 2024

Berdasarkan data dari UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi jumlah kasus penelantaran terhadap anak akibat perceraian orang tua berjumlah 60 kasus, karena ada kasus penelantaran anak akibat perceraian orang tua setiap tahunnya. Secara legalitas, hak asuh anak sudah di atur dalam Undang-Undang, namun jika seorang ayah ataupun ibu tidak menjalankan kewajibannya

¹⁴Syarifuddin, S., & Nadhirah, I. Peran Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi Dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang tua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5 no. 3, 2023, hlm.2128, <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1598>, diakses pada tanggal 13 November 2024 pada tanggal 15.00 WIB


dalam mengasuh, memelihara, membiayai dan lain sebagainya maka seorang anak tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Tabel 3 Kasus Selesai Berdasarkan Jenis Layanan yang diberikan UPTD

PPA Kota Jambi

No	Tahun	Jenis Layanan	
		Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1	2021	32 kasus	2 kasus
2	2022	10 kasus	5 kasus
3	2023	6 kasus	5 kasus

Sumber: UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, 2024



Gambar 1. Kasus Selesai Berdasarkan Jenis Layanan yang Diberikan UPTD PPA Kota Jambi

Adapun pada tabel dan grafik diatas yang menjelaskan mengenai jenis layanan yang diberikan UPTD PPA Kota Jambi pada tahun 2021 sebanyak 32 kasus yang memerlukan sampai tahap bantuan hukum dan 2 kasus belum selesai karena baru pada tahan mediasi, tahun 2022 sebanyak 10 kasus yang memerlukan sampai tahap bantuan hukum dan 5 kasus belum selesai karena baru pada tahan mediasi dan tahun 2023 sebanyak 6 kasus yang memerlukan sampai tahap bantuan hukum dan 5 kasus belum selesai karena baru pada tahan mediasi.

Hal tersebutlah yang mendasari Kemen PPPA membentuk UPTD PPA dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁵ Dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), diharapkan mereka dapat memberikan pelayanan, perlindungan, dan penanganan yang sesuai bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran akibat perceraian orang tua yang di mana pelakunya adalah orang terdekat seperti ayah, dan ibu.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap**

¹⁵Fitriani, N., Najemi, A., & Siregar, E. Anak, Inses dan Problematikanya. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2024, hlm.201, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33287>, diakses pada tanggal 15 November 2024 pada pukul 16.00 WIB

Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis layanan dalam perlindungan hukum terhadap penelantaran anak akibat perceraian orang tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi?
2. Apa saja kendala-kendala dalam memberikan pelayanan hukum terhadap penelantaran anak akibat perceraian orang tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis layanan dalam perlindungan hukum terhadap penelantaran anak akibat perceraian orang tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam memberikan pelayanan hukum terhadap penelantaran anak akibat perceraian orang tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat berguna untuk

menjadi referensi kepada peneliti berikutnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak individu, termasuk anak-anak, diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks anak perempuan yang ditelantarkan, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak mereka agar tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi: tidak membedakan ras, suku, golongan dan agama, setiap anak memiliki kepentingan terbaik harus diutamakan, berhak untuk hidup layak dengan perlindungan dari seluruh

lapisan masyarakat dan negara, anak bebas berpendapat dalam pengambilan keputusan.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.¹⁷

Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.¹⁸ Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹⁶Hati, D. P., & Suherman, A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2, no.1, 2024, hlm. 307. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/363> diakses pada 3 Maret 2025 Pukul 14.10 WIB

¹⁷Harahap, I. S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23, no. 1, 2016, hlm.3 <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924> diakses pada 3 Maret 2025 Pukul 14.20 WIB

¹⁸Sinaulan, J. H. Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4, no. 1, 2018, hlm. 80. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67> diakses 01 Maret 2025 pukul 03.10 WIB

No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Anak

Anak merupakan bagian yang tidak lepas dari derasny arus globalisasi untuk perkembangan bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk hidup yang berketuhanan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak berada didalam janin hingga dilahirkan seorang anak memiliki hak dilindungi baik oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.²⁰ Undang-

¹⁹Kusmayadi, R. C. R. Perlindungan Hukum Anak Terlantar: Kajian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 6, no. 1, 2022, hlm. 43. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/intaj/article/view/772/531> diakses pada tanggal 01 Maret 2025 pukul 13.10 WIB

²⁰Maryandani, A. N. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, 2016, hlm.1. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22004> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Undang Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

3. Penelantaran Anak

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undangundang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak yaitu Anak Korban Penelantaran adalah anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial pada anak. Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Secara fisik, tubuh anak yang belum berkembang sempurna, tinggi dan berat badan

yang belum berkembang optimal, tulangnya yang masih kecil dan belum mampu mengangkat beban yang berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja karena sering menerima dan memikul beban berat, tubuh anak berkembang tidak sempurna. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang, pada akhirnya tidak mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan bersosialisasi bersama teman-temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orangtua.²¹

4. Perceraian Orang tua

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya beberapa pasalnya secara tegas mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya bercerai, contohnya pada Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Demikian juga dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

²¹Sukardi, D. Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1, no. 2, 2016, hlm. 186

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Demikian juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan tentang perlindungan bagi anak misalnya pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Pasal 5 huruf d juga menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara;

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran.

Peraturan perundangan tersebut di atas secara jelas telah memberikan hak-hak keperdataan yang berhak didapatkan serta dari aspek hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban perceraian, dan pengadilanpun dapat memutuskan yang terbaik bagi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut.

5. UPT Dinas Perempuan dan Anak Kota Jambi

Pada awalnya OPD terbentuk dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi yang didasari oleh:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
- c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur OPD yang di tetapkan oleh Peraturan Walikota Jambi nomor 63 tahun 2020 tanggal 17

Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui media internet dan kepustakaan, penelitian mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum bukanlah hal yang baru. Penelitian tentang tindak pidana pemalsuan dalam dokumen banyak

yang menggunakannya sebagai bahan penelitian, akan tetapi pembahasan pokok dan substansi yang dibahas dalam penelitian ini berbeda. Adapun judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orang tua.”²²

Penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban dari perceraian orang tua ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian baik yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh hukum positif Indonesia yang berlaku pada saat ini. Adapun metode penelitian dari penulisan ini adalah metode normatif. Hasil yang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap hak anak pasca perceraian yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif guna memberikan penegasan kepada orang tua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Kemudian apabila hak ini tidak terpenuhi seara baik dan sebagai mestinya, pengadilan dan lembaga hukum yang berwenang dapat memberikan sanksi dan melakukan

²²Nadya Elsa Putrid dan Anak Agung Sri Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orang tua”, Jurnal Kertha Wicara, 11, no. 06, 2022, <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/id-84632>, pada tanggal 28 Oktober 2024 pada pukul 15.10 WIB

pencabutan hak asuh oleh orang tua atas kelalaian mereka. Dalam pencabutan hak asuh, kewajiban anak terhadap orang tua masih tetap dan tidak berubah sehingga orang tua masih berkewajiban memenuhinya hingga anak beranjak dewasa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan bagaimana penegakkan hukum terhadap anak ketika timbulnya suatu masalah hukum ketika terjadi permohonan pencabutan hak asuh yang belum peneliti temukan dalam penelitian tersebut.

2. Jurnal yang ditulis oleh Anggraeni Suci

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Suci dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”²³

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa landasan Undang-Undang yang menjadi acuan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan Anak, yaitu: hakim berperan sebagai penengah dalam menentukan dan menetapkan hak asuh,

²³Anggraeni Suci dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2010, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17355/1/Anggraeni%20Suci_10100114216.pdf, pada tanggal 15 oktober 2024 pada pukul 19.10 WIB

adapun implikasi masalah yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan evaluasi bagi hakim untuk lebih rinci dan objektif dalam memutus hak asuh terhadap anak korban perceraian 2) Untuk menjadi bahan pedoman bagi hakim untuk melihat hak anak yang wajib direalisasikan serta kemungkinan - kemungkinan yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pengadilan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada perlindungan anak akibat perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada hukum positif terhadap putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum yang timbul apabila terdapat sengketa mengenai perebutan hak asuh.

3. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Zaki Yamani

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaki Yamani dengan judul Tesis “Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta”²⁴

Hasil penelitian tersebut di ketahui bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-

²⁴Achmad Zaki Yamani, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta”, Tesis Fakultas Hukum, Depok: Universitas Indonesia, 2012, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8650/>, pada tanggal 19 november 2024 pada pukul 14.19 WIB

kasus yang dianalisa menurut pendapat peneliti, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan agama di Jakarta yang mana dalam putusan tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara preventif berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih menekankan mengenai perlindungan hukum terhadap anak apabila terdapat sengketa hak asuh.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak). Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, dengan demikian hukum dikonsepsikan sebagai

perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi target pada penelitian. Penelitian ini mengambil data di Studi Kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan fakta-fakta sosial dengan cara menjelaskannya dengan bantuan hukum, atau dengan kata lain menjelaskan hukum itu kembali dengan bantuan fakta-fakta sosial yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi).

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut penjelasan dari sumber data primer dan sekunder.

²⁵Sihombing Eka & Cynthia Hadita. Penelitian Hukum. Malang: Setara Press, 2022, hlm. 47

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung data penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan dan Undang-Undang, yurisprudensi atau keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat²⁶, yaitu berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, berupa Buku-buku, peraturan Undang-Undang, jurnal hukum, internet, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

²⁶Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 157, https://lib-fai.umj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22729&keywords=, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pada pukul 06.39 WIB.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Populasi Dan Sampel Penelitian

Sampling dalam penelitian empiris diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian empiris tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.²⁷

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *simple random sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang

²⁷Wijaya, H. Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin). *ResearchGate*, no. March, 2018, hlm. 25, <https://core.ac.uk/download/pdf/287061603.pdf>, diakses pada tanggal 02 November 2024 pada pukul 01.30 WIB

apa yang kita harapkan.²⁸ *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. *Purposive Sampling* adalah mempunyai maksud untuk menentukan sampel berdasarkan sumber pada penilaian tertentu karena unsur atau faktor yang dipilih dianggap mewakili populasi.²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah yaitu Staff UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi sebanyak 4 orang dengan cara teknik *purposive sampling* dan 5 orang anak korban penelantaran orang tua yang bercerai di Kota Jambi dengan cara teknik *simple random sampling*. Berikut adalah sampel penelitian yaitu:

1. Staff UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi sebanyak 4 orang yaitu
 - a. Ibu Rosa Rosilawati, S.E., M.E. Sy selaku Kepala UPTD PPA Kota Jambi
 - b. Bapak Saka Baja Pratama Damanik, S.H.,M.H dan Bapak Ilham Rachman Putra, S.H. sebagai konselor hukum UPTD PPA Kota Jambi.
 - c. Ibu Dian Syafitrah, M.Psi., Psikolog. selaku Konselor Psikolog UPTD PPA Kota Jambi
2. Anak korban penelantaran orang tua yang bercerai di Kota Jambi sebanyak 5 orang, yaitu:
 - a. AZ berusia 12 tahun
 - b. AD berusia 10 tahun

²⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2018, diakses pada tanggal 18 november 2024 pada pukul 08.30 WIB

²⁹Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 123, <https://scholar.google.co.id/citations?user=VPFsVNkAAAAJ&hl=id>, diakses pada tanggal 18 november 2024 pada pukul 08.10 WIB

- c. TA berusia 8 tahun
- d. RZ tahun 10 tahun
- e. SU berusia 6 tahun

Dalam memilih sampel responden peneliti akan menggunakan daftar anak yang terdaftar di UPTD PPA Kota Jambi sebagai kerangka sampel. Kemudian, peneliti akan menggunakan metode pengacakan, seperti tabel angka acak untuk memilih sampel dari daftar tersebut agar memungkinkan setiap anak dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hal ini memastikan bahwa sampel yang peneliti peroleh dapat mewakili keragaman populasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan *random sampling*, peneliti berharap dapat memperoleh data yang representatif, objektif, dan akurat mengenai pengalaman anak-anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian di Kota Jambi.

Alasan peneliti memilih UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi karena yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban khususnya anak korban penelantaran orang tua yang bercerai.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan studi dokumen. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu tanya jawab langsung antara penulis dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Pengolahan Dan Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh ini dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian,

sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan secara keseluruhan tentang skripsi yang akan di bahas pada bab-bab berikutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum penegakan hukum pidana, tinjauan umum Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak)

Bab III : Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dari skripsi yaitu menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak). Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada skripsi ini.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi.